



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswata, Beralamat di Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Drastis Kadar Baik Dakhi, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Arah Nias Tengah, Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04.P/SK-PERD/XI/2020 tanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

██████████, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Beralamat di Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 22 Desember 2020 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Februari 2016 sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : 0840/R.09/II/2016 tanggal 13 Februari 2016 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dengan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-26052016-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 31 Mei 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan yaitu di rumah orangtua dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah yaitu di tempat Tergugat bekerja dan berdomisili;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya selama beberapa bulan saja yaitu tinggal di tempat orangtua Tergugat dan dalam pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
4. Bahwa sejak bulan-bulan awal perkawinan, Tergugat sudah menunjukkan sikap yang tidak senang kepada Penggugat dan tidak menempatkan posisi Penggugat sebagai istri yang seharusnya memiliki hak dalam mengurus rumah tangga, yang mana dalam hal keuangan keluarga pun tidak pernah diberikan dan tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa selama beberapa bulan dalam perkawinan, Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk mengurus Kartu Keluarga akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini Kartu Keluarga tersebut tidak pernah diurus oleh Tergugat sebagai Kepala Keluarga;
6. Bahwa Penggugat setiap kali mempertanyakan sikap dari Tergugat tersebut, Tergugat hanya diam saja tanpa memberikan tanggapan dan sikap diam tersebut membuat Penggugat sangat kecewa;
7. Bahwa pada bulan September Tahun 2016, nenek Penggugat yan tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, meninggal dunia;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke kampung untuk melayat dan mengikuti acara penguburan, akan tetapi Tergugat tidak mau untuk menemani Penggugat untuk pulang kampung dan hanya memberikan ongkos sekedarnya kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan rasa kecewa Penggugat berangkat sendirian untuk melayat dan mengikuti acara penguburan dimaksud dan sesampainya di kampung orangtuanya, Penggugat memberikan kabar kepada Tergugat;
10. Bahwa setelah selesai acara penguburan, Penggugat berencana untuk pulang ke Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah tempat dimana Tergugat tinggal, lalu Penggugat menghubungi Tergugat supaya dijemput atau mengirimkan uang untuk ongkos pulang karena Penggugat tidak memiliki uang dan hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sendiri;
11. Bahwa betapa kecewanya Penggugat dengan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak punya waktu dan tidak mempunyai uang untuk dikirim sebagai ongkos pulang;
12. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberitahukan kepada orangtuanya untuk meminta pendapat dan meminta tolong untuk dapat diongkosi supaya dapat pulang ke tempat suaminya (Tergugat);
13. Bahwa karena keadaan orangtua Penggugat yang sangat terbatas dan hanya sebagai petani, maka permintaan Penggugat untuk mendapatkan uang untuk ongkos pulang tidak dapat dipenuhi;
14. Bahwa karena ketiadaan biaya untuk pulang tersebut, Penggugat kembali menghubungi Tergugat akan tetapi selama beberapa kali dalam beberapa bulan, Tergugat tidak pernah menerima telfon dari Penggugat;
15. Bahwa dengan berjiwa besar dan untuk menjaga keutuhan keluarga, Penggugat kembali menghubungi Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengangkat telfon dan berkomunikasi dengan Penggugat;
16. Bahwa Penggugat mempertanyakan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dan meminta kejelasan status sekaligus meminta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



ketegasan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada Penggugat;

17. Bahwa Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat, apabila Tergugat terus dengan sikap dan perlakuan seperti ini, maka Penggugat akan menentukan sikap supaya dapat membenahi masa depannya sendiri. Terhadap pertanyaan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menjawab dengan terserah kamu saja;
18. Bahwa meskipun telah diterlantarkan oleh Tergugat, Penggugat masih tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan berharap semoga Tergugat tergerak hatinya untuk menjemput Penggugat;
19. Bahwa dengan inisiatif sendiri, Penggugat mencoba meminta bantu kepada keluarga untuk membicarakan sikap Tergugat ini, akan tetapi pihak keluarga tidak berhasil juga meluluhkan hati Tergugat;
20. Bahwa ternyata apa yang diharapkan Penggugat adalah sia-sia, hal mana selama tiga tahun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat dan setiap dihubungi oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mengangkat telfonnya;
21. Bahwa karena merasa tidak ada melakukan kesalahan kepada Tergugat dan tanpa alasan Tergugat tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab sebagai suami, berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan terserah kamu, Penggugat akhirnya menyimpulkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
22. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyatakan bahwa Perkawina antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan sesuai pula dengan Ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



23. Bahwa apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan berdasar hukum pula apabila Majelis dalam putusannya menyatakan : Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : 0840/R.09/II/2016 tanggal 13 Februari 2016 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-26052016-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 31 Mei 2016 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekwensi hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Desember 2020, 08 Januari 2021 dan tanggal 15 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-26052016-0002, tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor /0840/R.09/II/2016, tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat BNKP Reformasi, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Noviar Sanora Duha tanggal 22 Oktober 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2016;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen Protestan dan secara adat di rumah orangtua Penggugat desa Hilisimaetano;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Salatiga dan bertempat tinggal di Kota Salatiga tempat Tergugat bekerja dan berdomisili;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak sebagai penerus keturunan;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi selaku keluarga awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah yaitu Tergugat tidak menempatkan posisi Penggugat sebagai isteri untuk mengurus rumah tangga yang mana Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan kebutuhan;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk mengurus Kartu Keluarga tetapi sampai sekarang tidak pernah diurus oleh Tergugat, dan pada bulan September 2016 pada waktu nenek Penggugat meninggal dunia, Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke Nias melayat tetapi Tergugat tidak mau dan hanya memberi ongkos sekedarnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang sendiri ke Nias;
- Bahwa masalah di dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan September 2016 setelah selesai penguburan Nenek Penggugat, Penggugat berencana pulang kepada Tergugat di Salatiga, Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat untuk pulang atau mengirimkan uang ongkos untuk pulang tetapi Tergugat mengatakan tidak punya waktu dan tidak memiliki uang;
- Bahwa atas sifat Tergugat tersebut Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk menentukan sikap terhadap status keluarga mereka tetapi Tergugat hanya menjawab terserah kamu saja;
- Bahwa tidak lama setelah itu Penggugat sudah sering menghubungi Tergugat melalui handphone tetapi Tergugat tidak menerima telepon dari Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



- Bahwa selama Penggugat berada di Nias, Tergugat tidak pernah peduli dan tidak pernah memberikan uang untuk keperluan kebutuhan hidup Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara terus menerus sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibicarakan oleh Keluarga Penggugat kepada Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa menurut informasi Tergugat berada di Salatiga dan tidak lagi pernah kembali ke Nias untuk menjemput Penggugat selama Penggugat berada di Nias;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggungjawab sebagai suami terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi selaku keluarga dan Penggugat sering memberitahukan keluhannya kepada saksi atas sikap Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Penggugat belum memasukan sebagai tanggungan dalam daftar gaji Tergugat;
 - Bahwa permasalahan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah diketahui keluarga Tergugat, dan sekitar satu tahun yang lalu paman dari Tergugat mendatangi keluarga Penggugat untuk menyampaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan supaya berpisah atau memutuskan hubungan perkawinan secara baik-baik, dan kedua belah pihak keluarga menyetujui berpisah secara baik-baik;
 - Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat tidak memiliki laki-laki lain;
2. [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2016;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen Protestan dan secara adat di rumah orangtua Penggugat desa Hilisimaetano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berangkat ke Salatiga dan bertempat tinggal di Kota Salatiga tempat Tergugat bekerja dan berdomisili;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi selaku keluarga awal kehidupan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengugat sebagai isteri;
- Bahwa tidak lama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri hanya beberapa bulan saja yaitu sejak menikah bulan Februari 2016 dan Penggugat kembali kenias pada bulan September 2016 untuk melayat dan mengikuti penguburan neneknya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi keperluan kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa masalah di dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan September 2016 setelah selesai penguburan Nenek Penggugat, Penggugat berencana pulang kepada Tergugat di Salatiga, Penggugat menghubungi Tergugat meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat untuk pulang atau mengirimkan uang ongkos untuk pulang, tetapi Tergugat mengatakan tidak punya waktu dan tidak memiliki uang, dan tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak lama setelah itu Penggugat sudah sering menghubungi Tergugat melalui handphone tetapi Tergugat tidak menerima telepon dari Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada di Nias, Tergugat tidak pernah peduli dan tidak pernah memberikan uang untuk keperluan kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara terus menerus selama kurang lebih tiga tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibicarakan oleh Keluarga Penggugat kepada Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut informasi Tergugat berada di Salatiga dan tidak lagi pernah kembali ke Nias sejak Penggugat berada di Nias;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggungjawab sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat belum memasukan Penggugat sebagai tanggungan dalam daftar gaji Tergugat;
- Bahwa permasalahan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat ada diketahui keluarga Tergugat dan sekitar satu tahun yang lalu paman dari Tergugat datang ke keluarga Penggugat untuk menyampaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat supaya berpisah secara baik-baik dan kedua belah pihak keluarga mengiyakan berpisah secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat tidak memiliki laki-laki lain selain dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Februari 2021 sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2016 dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: 1214-KW-26052016-0002 tertanggal 31 Mei 2016 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 30 Desember 2020, 08 Januari 2021 dan tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan bukti P.3 dan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan*

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-26052016-0002, tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan dan bukti P.2 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor /0840/R.09/II/2016, tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat BNKP Reformasi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Eduarman Bawamenewi, S.Th. dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-26052016-0002 tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga Petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Petitum ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erika Mardiana Dachy dan saksi Bekedikta Dakhi yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah di dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan September 2016 setelah selesai penguburan Nenek Penggugat, Penggugat berencana pulang kepada Tergugat di Salatiga, Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat untuk pulang atau mengirimkan uang ongkos untuk pulang tetapi Tergugat mengatakan tidak punya waktu dan tidak memiliki uang, Bahwa atas sifat Tergugat tersebut Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk menentukan sikap terhadap status keluarga mereka tetapi Tergugat hanya menjawab terserah kamu saja, tidak lama setelah itu Penggugat sudah sering menghubungi Tergugat melalui handphone tetapi Tergugat tidak menerima telepon dari Penggugat, bahwa selama Penggugat berada di Nias, Tergugat tidak pernah peduli dan tidak pernah memberikan uang untuk keperluan kebutuhan hidup Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara terus menerus sejak bulan September 2016 sampai sekarang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibicarakan oleh Keluarga Penggugat kepada Tergugat tetapi tidak berhasil, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena Tergugat tidak peduli dan tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



bertanggungjawab sebagai suami terhadap Penggugat, bahwa permasalahan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah diketahui keluarga Tergugat dan sekitar satu tahun yang lalu paman dari Tergugat mendatangi keluarga Penggugat untuk menyampaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan supaya berpisah atau memutuskan hubungan perkawinan secara baik-baik, dan kedua belah pihak keluarga menyetujui berpisah secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang tidak tinggal bersama lagi dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang bahwa mendasari pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya*" merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum menjadi dasar alasan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



19 huruf b, sehingga petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 0840/R.09/II/2016 tanggal 13 Februari 2016 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-26052016-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 31 Mei 2016 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekwensi hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.005.000,00 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Taufiq Noor Hayat,S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Perincian biaya :

1. Materai.....	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp...10.000,00;
3. Proses	: Rp...50.000,00;
4. PNBP	: Rp...30.000,00;
5. Panggilan	: Rp..905.000,00;
Jumlah	: Rp1.005.000,00; (Satu Juta Lima Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)